



P U T U S A N
Nomor 3/PID SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 09 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Fatahillah Link.Sukasari RT.02 RW.01 Kel.Randakari Kec.Ciwandan Kota Cilegon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 18 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Irfan Iskandar, S.H., Kiprah Mandiri B Side, S.H., M.H., dan Yudhistira Syahrir, S.H., M.H., Advokat dari kantor Law Office H.I.R & Partner yang beralamat di jalan Irian No. 07 RT. 008/005 Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 September 2023 dibawah Nomor : 436/SK.HUK/Pid/2023/PN Srg; Di Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Desember 2023 dibawah Nomor : 545/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/PID SUS/2024/ PT BTN tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan pidana Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang No. Reg. Perkara : PDM-65/Enz.2/08/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/ Pid.Sus/ 2023/ PN Srg tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menghukum Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFI JUHRA untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan penjara;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;

1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg Jo Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 atas nama Terdakwa Riki Aoyama Bin Upi Madsufi Juhra, Permintaan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding 57/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg Jo Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg Jo Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2023 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa /Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg Jo Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 atas nama Terdakwa Riki Aoyama Bin Upi Madsufi Juhra, Permintaan Banding tersebut disertai Memori Banding tanggal 03 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg Jo Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg;

Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2023 dan telah pula diserahkan Memori Banding nya sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 03 Januari 2024 atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srg Jo Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 03 Januari 2024, Dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



dan Penyerahan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang kepada Pembanding penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan merupakan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya telah membeli dan ingin menggunakan sendiri namun, terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa hukuman Terdakwa sangat berat sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya tersebut telah tepat, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, namun dalam hal penjatuhan pidana penjara kurang tepat karena penjatuhan hukuman bukan ditujukan hanya kepada terdakwa namun juga berdampak pembelajaran kepada masyarakat;
- Tuntutan Pidana yang diajukan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sebagai penangkal agar terdakwa tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alat hisap yang telah atau akan digunakan oleh Terdakwa. Terhadap Terdakwa tidak pernah ada keterangan baik Assesmen Medis maupun Assesmen Terpadu bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa masih dalam keadaan utuh; Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari akun Instagram apotik 24, Terdakwa juga sudah menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum perkara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Jl. M.Arif RT.05 RW.01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon karena di duga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi akun Instagram Apotik 24 dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan kemudian akun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Apotik 24 menyanggupinya permintaan dari Terdakwa, lalu Terdakwa diarahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dan selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa mendapat arahan dari akun Instagram Apotik 24 berupa peta (MAPS) yang menunjukkan pada sebuah arahan tentang letak disimpannya Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu dipinggir jalan tepatnya di Jl.M.Arif RT.05 RW.01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada sebuah batu;

- Bahwa Terdakwa screenshot peta (MAPS) arahan tersebut, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki ke tempat arahan peta (MAPS) tersebut, sesampainya dilokasi Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis shabu namun tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa mencari dengan menggunakan senter dari handphone dan pada saat Terdakwa sedang mencari shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas yang berwajib;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik, ditemukan pula 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing sedotan di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium, kristal putih adalah benar mengandung Narkotika jenis metamphetamine berat bersih seluruhnya 0,5979 yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan yakni terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang unsur-unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut adalah:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur hukum tersebut dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 yang menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan Penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kendati ditemukan dalam fakta hukum bahwa Terdakwa telah membeli narkotika Golongan I lewat akun Instagram Apotik 24, dan ditemukan 2 (dua) buah sedotan masing-masing berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu, akan tetapi tidak diketahui apakah narkotika yang ditemukan dalam 2 (dua) plastik tersebut akan dipergunakan sendiri untuk dirinya saja atau juga digunakan atau diserahkan kepada orang lain meskipun berat Narkotika yang ditemukan relatif sangat sedikit;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak dilakukan tes urin, akan tetapi berdasarkan Rapid Tes hasilnya Positif Methamphetamine;
- Selain-hal-hal yang meringankan sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023, Terdakwa masih relatif muda usia yaitu 27

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, lahir 09 September 1995, sehingga masih ada harapan untuk merubah perbuatannya hingga tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan narkoba sehingga kelak dapat hidup bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang meringankan terurai diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di tingkat pertama tersebut diatas haruslah diubah dan dikurangi;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pula disesuaikan dengan tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 197 (1) huruf k, KUHP oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menghukum Terdakwa RIKI AOYAMA Bin UPI MADSUFU JUHRA untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sedotan yang masing-masing di dalamnya terdapat plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.09 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk REALME warna biru metalik;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari : Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M., sebagai Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan EFENDI PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WILAN WITARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.
SURYATI,S.H.,M.H.,M.M.

Dr. Hj. SITI

2. EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti,

WILAN WITARSIH, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BTN